



PUTUSAN

Nomor 569/ Pid.B/2014/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HARIANTO RIBOWO** ;
Tempat Lahir : Lumajang
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Glendang Ds. Gondoruso Kec.
Pasiran Kab. Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan **Negeri**
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK. PDM- 557/DENPA.OHD/07/2014 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO RIBOWO** TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-dank e-5 KUHP dan pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARIANTO RIBOWO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih hitam nopol DK 4221 IJ Noka : MH1JF9115BK520131 nosin : JF91E1516860 berikut STNK a.n. I NYOMAN SURIASTAWA alamat Jl. Ratna Gg. Teratai No.29 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih No. imei: 356750/05/247313/9;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. KADEK DWI PRADANA;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. KADEK DWI PRADANA ;Dikembalikan kepada KADEK DWI PRADANA
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2011 warna silver nopol DK 5497 KO noka : KH1JF8112BK341751, nosin: JF81E1133985
- STNK Nopol DK 2075 OK a.n. Ni Wayan Eka Striningsih
Dikembalikan kepada Ni Wayan Eka Satriningsih;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK 1474 EI noka: MH1JF91111BK242554, nosin: JF91E1235668
- STNK Nopol DK 2550 AJ A.n Anak Agung Putu Sri Ekawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Dewa Gede Agung Ekky Krisna melalui A.A. Made Gede Agus Rumawan;

- 1 (satu) buah kunci kontak honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014, NO.REG.PERK. PDM- 557/DENPA.OHD/07/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Ke-satu:

-----Bahwa ia terdakwa HARIANTO RIBOWO Als. HARI pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Parkiran Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang seienis, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa menelpon USMAN BALOK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di Jawa terdakwa suruh datang ke Bali untuk menyeberangkan sepeda motor hasil curian terdakwa dengan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian USMAN BALOK sampai di Hotel Oreo tempat terdakwa menginap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita kemudian pada malam harinya terdakwa bersama USMAN BALOK pergi ke parkiran Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik saksi WAN EDO dan sampai di parkiran Rumah Sakit Sanglah Denpasar pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 wita kemudian terdakwa menyuruh USMAN BALOK kembali ke Hotel Oreo Ubung Denpasar sedangkan terdakwa mencuri sebuah sepeda motor Honda Vario DK-Z07s-OK milik saksi korban I WAYAN SUPANDIYASA yang saat itu diparkir di parkiran Rumah Sakit Sanglah Denpasar dengan stang terkunci kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian terdakwa menelpon USMAN BALOK agar naik bus menuju Gilimanuk menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Gilimanuk, sesampainya di Gilimanuk terdakwa membeli tiket penyeberangan dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- [tiga ratus ribu rupiah] kepada USMAN BALOK selanjutnya sepeda motor tersebut diseberangkan oleh USMAN BALOK ke Jawa diserahkan kepada JUNAIDI di depan Indomaret Pasiran atas perintah terdakwa;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN ;

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa HARIANTO RIBOWO Als. HARI pada waktu antara lain hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wita, dan hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2014 bertempat antara lain di Parkiran sebelah barat Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar, dan di fln. Tukad Unda I no. 4A Renon Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari Hotel Oreo Ubung Denpasar tempat terdakwa menginap naik Taxi menuju Renon Denpasar dan turun di lapangan Renon kemudian terdakwa mencari-cari sasaran dengan berjalan kaki sampai terdakwa menemukan sebuah sepeda motor milik saksi korban KADEK DWI PRADANA yang saat itu sedang memarkir sepeda motornya di sebelah barat Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar dan meninggalkan kunci sepeda motornya di bawah jok/sadel sepeda motor tersebut dan didalam bagasi sepeda motor juga terdapat 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih no. Imei 356750/05/247373/9, 1 (satu) lembar KTP An. KADEK DWI PRADANA dan 1 (satu) lembar SIM C An. KADEK DWI PRADANA kemudian dengan mudah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban KADEK DWI PRADANA yang terdakwa kendaraai menuju ke Hotel Oreo Ubung

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tempat terdakwa menginap sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban KADEK DWI PRADANA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa juga melakukan pencurian di fln. Tukad Unda I no.4A Renon Denpasar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver tahun 2071 Nopol DK-z550-AJ, Nosin:1F9187235668, Noka : MH1JF91178K242554 berikut STNK An. ANAK AGUNG PUTU SRI EKAWATI alamat Jln. Kesumasari no. 4 Br. Semawang Sanur Denpasar milik saksi korban DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA DARMAYASA yang saat itu memarkir sepeda motornya di tempat tersebut dan ditinggalkan untuk berolahraga di Lapangan Renon Denpasar;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi KADEK DWI PRADANA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----
- Bahwa benar, saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di parkir Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar dan korbannya adalah saksi sendiri dimana barang saksi yang hilang adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2011 nopo:DK-4221-IJ, noka : MH1JF9115BK520131, nosin : JF91E1516860 berikut STNKnya An. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SURIASTAWA alamat Jln. Ratna Gg. Teratai no. 29 Tonje Kec. Denpasar Utara dan barang-barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih no. Imei 356750105124731319,1 (satu) lembar KTP An. KADEK DWI PRADANA dan 1 (satu) lembar SIM C An. KADEK DWI PRADANA;

- Bahwa benar, saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di sebelah barat kantor Gubernur Bali Renon Denpasar selanjutnya saksi menaruh Handphone, SIM dan KTP di bagasi bawah sadel motor karena saksi saat itu terburu- buru dan sedang membawa anjing saksi lupa saat menutup sadel motor kunci motor saksi tertinggal dan nyantol di sadel/jok motor dan saksi langsung meninggalkan sepeda motor menuju Lapangan Renon bersama pacar saksi selanjutnya saat hendak pulang saksi menuju sepeda motor yang diparkir ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempatnya semula (hilang);
- Bahwa benar, saksi menerangkan mempunyai bukti berupa BPKB An. I NYOMAN SURIASTAWA dan dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

2. **Saksi PUTU PUTRI PUSPAYANI**; didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di parkir sebelah barat Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar dan yang menjadi korban adalah pacar saksi An.KADEK DWI PRADANA dimana barang yang hilang milik pacar saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih tahun 2011 nopol : DK-4221-IJ, noka : MH1JF9115BK520131, nosin : JF91E1516860

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNKnya An.I NYOMAN SURIASTAWA alamat Jln. Ratna Gg. Teratai no. 29 Tonje Kec.Denpasar Utara dan barang-barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung wama putih no. lmei 356750105124731319, 1 (satu) lembar KTP An. KADEK DWI PRADANA dan 1 (satu) lembar SIM C An. KADEK DWI PRADANA;

- Bahwa benar, saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor korban parkir di sebelah barat kantor Gubernur Bali Renon Denpasar selanjutnya korban menaruh Handphone, SIM dan KTP di bagasi bawah sadel motor karena korban saat itu terburu-buru dan sedang membawa anjing korban lupa saat menutup sadel motor kunci motor korban tertinggal dan nyantol di sadel/jok motor dan korban langsung meninggalkan sepeda motor menuju Lapangan Renon bersama saksi selanjutnya saat hendak pulang korban menuju sepeda motor yang diparkir ternyata sepeda motor korban sudah tidak ada ditempatnya semula (hilang);
- Bahwa benar, saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mudah karena kunci sepeda motor tertinggal/nyantol di bawah sadel/jok motor;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi bersama korban langsung menuju Kantor Polresta Denpasar selanjutnya 3 (tiga) hari setelah kejadian, saksi dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomor Handphone yang hilang dalam bagasi sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Mbak tolong kasih tahu masnya yang punya motor ini tolong menghubungi saya di nomor 085604960221 dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi bahwa saksi dihubungi dan oleh Polisi saksi disuruh merayu supaya orang tersebut mau datang ke Bali dan saksipun langsung menghubungi dengan merayunya dan orang tersebut mengatakati "Mas datang ke Bali nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tebus" kemudian yang bersangkutan janji akan datang tanggal 2 Juni 2014 kemudian segala percakapan tersebut saksi beritahu Polisi dan ternyata tanggal 2 Juni 2014 pelaku ditangkap berikut sepeda motor milik pacar saksi (korban);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

3. **Saksi I WAYAN SUPANDIYASA**; didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 bertempat di areal parkir Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2011 nopol : DK-2075-OK noka : MH1JF8112BK34I751, nosin : JF81E11339885 STNK An. I WAYAN EKA SARTININGSIH alamat Br. Dinas Sari Karya Ungasan Kuta Selatan Badung;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stangnya dan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB motor tersebut sedangkan STNKnya ikut hilang karena saksi letakkan didalam jok saat sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa benar, saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

4. Saksi **NI WAYAN EKA SATRININGSIH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Areal parkir Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar dan yang menjadi korban adalah suami saksi An. I WAYAN SUPANDIYASA yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol : DK-2075-OK, noka : JF81E11339885 STNK An. I WAYAN EKA SATRININGSIH alamat Br. Dinas Sari Karya Ungasan Kuta Selatan Badung;

- Bahwa benar, saksi menerangkan bersama suami saksi memarkir sepeda motor tersebut di areal parkir Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar dan saksi bersama suami saksi (korban) meninggalkan sepeda motor untuk menjenguk saudara yang sakit di UGD dan sekitar pukul 03.30 wita saat saksi dan korban hendak pulang ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi bersama suami saksi (korban) melapor ke Kantor Polresta Denpasar;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pelaku pencurian memakai kunci palsu untuk mencuri sepeda motor saksi karena kunci asli sepeda motor tersebut dipegang oleh suami saksi (korban);
- Bahwa benar, saksi menerangkan atas kejadian tersebut suami saksi (korban) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

5. Saksi **DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA DARMAYASA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jln. Tukad Unda I no. 4A Renon Denpasar dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dimana barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2011 nopol : DK-2550-AJ, nosin : JF91E1235668, noka : MH1JF9111BK242554 berikut STNK An. ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PUTU SRI EKAWATI alamat Jln. Kesumasari no. 4 Br. Semawang
Sanur Denpasar;

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi bersama teman-teman saksi sedang ke lapangan Renon Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan sampai sekitar pukul 07.30 wita selanjutnya memarkir sepeda motor di TKP selanjutnya saksi jalan-jalan menuju lapangan Renon Denpasar sampai sekitar pukul 10.00 wita dan saat hendak pulang sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat semula dan saksi berusaha mencari kunci motor saksi namun juga tidak ketemu ternyata waktu memarkir sepeda motor saksi lupa mencabut kunci sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi dengan mudah dicuri karena kuncinya masih nyantol;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HARIANTO RIBOWO menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan melakukan pencurian sepeda motor tanpa menggunakan alat karena rata-rata sepeda motor yang terdakwa ambil kuncinya masih nyantol di motor dan terdakwa sampai di tempat kejadian pencurian naik taxi argo;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Parkiran sebelah barat Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2011 nopol DK-4221-IJ berikut STNKnya An. I NYOMAN SURIASTAWA beserta kunci kontaknya dan di dalam bagasi motor tersebut terdakwa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih. 1 (satu) lembar SIM C. 1 (satu)

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar KTP An. KADEK DWI PRADANA Bahwa benar, terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa berangkat dari Hotel Oreo tempat terdakwa menginap naik Taxi menuju Renon Denpasar dan turun di Lapangan Renon kemudian terdakwa cari-cari sasaran dengan berjalan kaki dan ketemulah sepeda motor yang kuncinya masih nyantol di jok kemudian dengan mudah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kendarai menuju kembali ke Hotel Oreo tempat terdakwa menginap;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan keadaan di tempat kejadian ramai sepeda motor parkir dan orang lalu lalang mau berolah raga di lapangan Renon dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pertama-tama terdakwa menelpon Sdr. USMAN BALOK yang berada di Jawa untuk datang ke Bali dan menyeberangkan sepeda motor hasil curian dan akan terdakwa upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. USMAN BALOK sampai di Hotel Oreo Ubung Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wita selanjutnya malam harinya terdakwa bersama Sdr. USMAN BALOK pergi ke parkir Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Sdr. WAN EDO dan sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa mandi di rumah sakit sedangkan Sdr. USMAN BALOK menunggu terdakwa selesai mandi kemudian terdakwa terdakwa menyuruh Sdr. USMAN BALOK membawa sepeda motor Yamaha Mio yang dipakai ke Hotel Oreo selanjutnya terdakwa melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Vario DK- 2075-OK dengan menggunakan kunci motor palsu yang terdakwa beli di tukang kunci di Jawa, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menelepon Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN BALOK dan terdakwa suruh naik bus menuju Gilimanuk dan menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke Gilimanuk setelah membeli tiket penyeberangan terdakwa kasihan dengan Sdr. USMAN BALOK dan memberikan uang/upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor curian tersebut diseberangkan menuju Pulau Jawa dan terdak meminta Sdr. USMAN BALOK untuk memnyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pak JUNAIDI di depan Indomaret Pasiran selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel Oreo Denpasar;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut karena terbelit hutang dan rencananya jika terdakwa berhasil mencuri sepeda motor akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 wama silver hitam nopol DK-5497-KO (palsu), noka : MH1JF8112BK34L751, nosin : JF81E11339885 berikut STNKnya nopol : DK-2075-OK An. NI WAYAN EKA SATRININGSIH adalah sepeda motor yang terdakwa curi di areal parkir Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih hitam nopol DK-4221-IJ berikut STNKnya An. I NYOMAN SURIASTAWA alamat Jln. Ratna Gg. Teratai no.29, kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara dan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang terdakwa curi di sebelah barat Parkiran Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK-1474-EI (palsu), noka : MH1JF91 118K242554,nosin : JF91B1235668 berikut STNKnya nomor Polisi DK-2550-AJ An. ANAK AGUNG PUTU SRI EKAWATI adalah sepeda motor yang terdakwa

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi di Jln.Tukad Unda I Sanur Denpasar pada hari Minggu tanggal 01 Juni

2014 nomor polisinya sudah diganti dengan nomor polisi palsu;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih hitam nopol DK 4221 IJ Noka : MH1JF9115BK520131 nosin : JF91E1516860 berikut STNK a.n. I NYOMAN SURIASTAWA alamat Jl. Ratna Gg. Teratai No.29 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih No. imei: 356750/05/247313/9;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. KADEK DWI PRADANA;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. KADEK DWI PRADANA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2011 warna silver nopol DK 5497 KO noka : KH1JF8112BK341751, nosin: JF81E1133985
- STNK Nopol DK 2075 OK a.n. Ni Wayan Eka Striningsih
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK 1474 EI noka: MH1JF91111BK242554, nosin: JF91E1235668
- STNK Nopol DK 2550 AJ A.n Anak Agung Putu Sri Ekawati;
- 1 (satu) buah kunci kontak honda;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.yang masing-masing unsur-unsurnya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut satu persatu , pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu:
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. unsur secara melawan hukum
5. unsur yang dilakukan dua orang atau lebih
6. unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan, bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO didalam persidangan diperoleh fakta bahwa ia dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Mengambil barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUPANDIYASA dan NI WAYAN EKA SATRININGSIH dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK-5497-KO (palsu) noka : MH1JF81128K341751, nosin : JF81E11339885 berikut STNKnya nopol DK-2075-OK An. NI WAYAN EKA SATRININGSIH yang terdakwa curi di areal parkir Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 03.30 Wita. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUPANDIYASA dan NI WAYAN EKA SATRININGSIH dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap didalam persidangan, bahwa telah terungkap bahwa sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK-5497-KO (palsu) noka : MH1JF81I2BK34I751, nosin : JFS1EI1339885 berikut STNKnya nopol DK-2075-OK An. NI WAYAN EKA SATRININGSIH adalah milik dari saksi korban NI WAYAN EKA SATRININGSIH. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUPANDIYASA dan NI WAYAN EKA SATRININGSIH dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap didalam persidangan bahwa, terdakwa HARIANTO RIBOWO dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK-5497-KO (palsu) noka:MH1JF81I2BK34I751, nosin: JFS1EI1339885 berikut STNKnya nopol DK-2075-OK An. NI WAYAN EKA SATRININGSIH tanpa seijin pemilik yaitu saksi korban NI WAYAN EKA SATRININGSIH dan terdakwa mengambil dengan maksud untuk dijual. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. dilakukan dua orang atau lebih

Berdasarkan keterangan saksi USMAN BALOK dan terdakwa HARIANTO RIBOWO dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK-5497-KO (palsu) noka : MH1JFS1I2BK34I751, nosin : JFS1EI1339885 berikut STNKnya nopol DK-2075-OK An. NI WAYAN EKA SATRININGSIH dilakukan bersama-sama dengan saksi USMAN BALOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah). Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

6. Untuk masuk ke tempall melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan keterangan saksi NI WAYAN EKA SATRININGSIH USMAN BALOK dan terdakwa HARIANTO RIBOWO dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2011 wama hitam silver nopol DK-5497-KO (palsu) noka: MH1JF81128K341751, nosin:JF81E11339885 berikut STNKnya nopol DK-2075-OK An. NI WAYAN EKA SATRININGSIH menggunakan anak kunci palsu yang dijadikan barang bukti dalam berkas perkara.Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1), yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3)Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Secara melawan hukum;
- 5)perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan,

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO didalam persidangan diperoleh fakta bahwa ia dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Mengambil barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan saksi KADEK DWI PRADANA, PUTU PUTZU PUSPAYANI dan saksi DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO telah mengambil 1 (satu) unit honda Vario warna silver tahun 2011 DK 2550 AJ pada hari minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di jl. Tukad Unda I No.4A Renon Denpasar dan 1 (satu) unit honda vario warna hitam DK 4221 IJ pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih 1 (satu) lembar KTP a.n kadek dwi pradana dan 1 lembar sim C a.n Kadek Dwi Pradana bertempat di sebelah barat kantor gubernur bali renon denpasar. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Berdasarkan keterangan saksi KADEK DWI PRADANA, PUTU PUTRI PUSPAYANI dan saksi DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO telah mengambil 1 (satu) unit honda Vario warna silver tahun 2011 DK 2550 AJ pada hari minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di jl. Tukad Unda I No.4A Renon Denpasar adalah milik dari saksi DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA dan 1 (satu) unit honda vario warna hitam DK 1121 IJ pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih 1 (satu) lembar KTP a.n kadek dwi pradana dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sim C a.n Kadek Dwi Pradana bertempat di sebelah barat kantor gubernur bali renon Denpasar adalah milik dari saksi KADEK DWI PRADANA. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi KADEK DWI PRADANA, PUTU PUTRI PUSPAYANI dan saksi DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO telah mengambil 1 (satu) unit honda Vario warna silver tahun 2011 DK 2550 AJ pada hari minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di jl. Tukad Unda I No. 4A Renon Denpasar dan 1 (satu) unit honda vario warna hitam DK 4221 IJ pada hari minggu tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih 1 (satu) lembar KTP a.n kadek dwi pradana dan 1 lembar sim C a.n Kadek Dwi Pradana bertempat di sebelah barat kantor gubernur bali renon Denpasar dengan tanpa seijin pemilik dari barang-barang tersebut dan dengan niat maksud terdakwa jual. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Berdasarkan keterangan Saksi KADEK DWI PRADANA, saksi PUTU PUTRI PUSPAYANI, saksi DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA DARMAYASA, Serta pengakuan terdakwa HARIANTO RIBOWO Als. HARI bahwa terdakwa HARIANTO RIBOWO Als. HARI telah melakukan perbuatan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama antara lain:

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di parkir sebelah barat Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan korban An. KADEK DWI PRADANA dimana barang yang berhasil terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih hitam nopol DK-4221-IJ berikut STNKnya An. I NYOMAN SURIASTAWA alamat Jln. Ratna Gg. Teratai no.29 Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara dan kunci kontaknya sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 1000 wita bertempat di Jln.Tukad Unda I no. 4,A Renon Denpasar Selatan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan korban An. DEWA GEDE AGUNG EKKY KRISNA DARMAYASA dimana barang yang berhasil terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna hitam silver noka : M1H1JFg1118K242554, nosin : JF91E1235668 berikut STNKnya nopol DK-2550-AJ An. ANAK AGUNG PUTU SRI EKAWATI dan dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sehingga dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ,:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih hitam nopol DK 4221 IJ Noka : MH1JF9115BK520131 nosin : JF91E1516860 berikut STNK a.n. I NYOMAN SURIATAWA alamat Jl. Ratna Gg. Teratai No.29 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara beserta kunci kontaknya;

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih No. imei: 356750/05/247313/9;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. KADEK DWI PRADANA;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. KADEK DWI PRADANA ;

Dikembalikan kepada KADEK DWI PRADANA

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2011 warna silver nopol DK 5497 KO
noka : KH1JF8112BK341751, nosin: JF81E1133985
- STNK Nopol DK 2075 OK a.n. Ni Wayan Eka Striningsih

Dikembalikan kepada Ni WayanEka Satriningsih;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol
DK 1474 EI noka: MH1JF91111BK242554, nosin: JF91E1235668

- STNK Nopol DK 2550 AJ A.n Anak Agung Putu Sri Ekawati;

dikembalikan kepada Dewa Gede Agung Ekky Krisna melalui A.A. Made Gede
Agus Rumawan;

- 1 (satu) buah kunci kontak honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah
dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya
dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 362 KUHP Jo.
pasal 65 ayat (1) , serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO RIBOWO** tersebut diatas terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN**
DENGAN PEMBERATAN ” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **HARIANTO RIBOWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : _____ dikurangi selama terdakwa dalam tahanan; -----
3. Menyatakan, masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih hitam nopol DK 4221 IJ Noka : MH1JF9115BK520131 nosin : JF91E1516860 berikut STNK a.n. I NYOMAN SURIASTAWA alamat Jl. Ratna Gg. Teratai No.29 Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih No. imei: 356750/05/247313/9;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. KADEK DWI PRADANA;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. KADEK DWI PRADANA ;
Dikembalikan kepada KADEK DWI PRADANA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2011 warna silver nopol DK 5497 KO noka : KH1JF8112BK341751, nosin: JF81E1133985
 - STNK Nopol DK 2075 OK a.n. Ni Wayan Eka Striningsih
Dikembalikan kepada Ni WayanEka Satriningsih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2011 warna hitam silver nopol DK 1474 EI noka: MH1JF91111BK242554, nosin: JF91E1235668
 - STNK Nopol DK 2550 AJ A.n Anak Agung Putu Sri Ekawati:
dikembalikan kepada Dewa Gede Agung Ekky Krisna melalui A.A. Made Gede Agus Rumawan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak honda;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 23 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU, Tanggal 3 SEPTEMBER 2014**, oleh kami : **PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.** dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **RABU, Tanggal 10 SEPTEMBER 2014**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **M. ILHAM PUTRANTO,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.**

PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.

Hakim Anggota II,

2. **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NYOMAN MASTRA, SH

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.569/Pid.B/2014, tanggal 10 September 2014.-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Hal 25 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)